




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TAHUN 2008



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 diberlakukan di Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DAN

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
6. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Pasaman Barat.
7. Camat adalah camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat Setempat dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari berdasarkan asal usul Nagari diwilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari;

11. Badan

11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
12. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam memberdayakan masyarakat;
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Permusyawaratan tertinggi dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat;
14. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
15. Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari Wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung/dusun;
16. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak;
17. Ulayat nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari;
18. Anak Nagari adalah Warga masyarakat yang ada dinagari dan dirantau;
19. Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
21. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari bersama BAMUS;
22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
23. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu;
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon wali nagari;
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.

BAB II

NAGARI DAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama

Nagari

Pasal 2

1. Nagari merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas Wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);
2. Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 (sembilan belas) Nagari;
3. Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas - batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang Adat dan atau atas kesepakatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Kedua

Pemerintahan Nagari

Pasal 3

- (1) Wilayah Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa jorong.
- (2) Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Bagian Ketiga

Pembentukan Pemerintahan Nagari

Pasal 4

- (1) Pemekaran Pemerintahan Nagari dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keutuhan, sosial budaya, ekonomi dan keharmonisan masyarakat Wilayah Pemerintahan Nagari.;
- (2) Pemekaran Pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
 - a. Jumlah Penduduk minimal 3000 jiwa.
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar jorong.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan ketentraman umat beragama dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat.
 - e. Memiliki potensi Pemerintahan Nagari yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 - f. Memiliki batas Pemerintahan Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - g. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah wilayah adat nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak memekarkan Kerapatan Adat Nagari yang sudah ada.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemekaran Pemerintahan Nagari

Pasal 6

Pemekaran Pemerintahan Nagari menjadi dua Pemerintahan Nagari atau lebih, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Tata cara Pemekaran Pemerintahan Nagari sebagai berikut:

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Pemerintahan Nagari.

2. Wali

2. Wali Nagari dan Bamus wajib mendukung dan memfasilitasi pemekaran pemerintahan Nagari.
3. Apabila ada kendala dan halangan dari Wali Nagari atau Bamus dalam Pemekaran pemerintahan Nagari, masyarakat dapat langsung mengajukan Pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Bupati dan DPRD untuk dievaluasi.
4. Masyarakat mengajukan usul Pemekaran Pemerintahan Nagari kepada BAMUS NAGARI dan Wali Nagari.
5. BAMUS NAGARI mengadakan rapat bersama Pemerintahan Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran Pemerintahan Nagari, dan keputusan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BAMUS NAGARI tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari mengajukan usul Pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BAMUS NAGARI dan rencana wilayah administrasi Nagari yang akan dibentuk.
7. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan pengkajian ke nagari yang akan dimekarkan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
8. Bila rekomendasi tim dinyatakan layak dimekarkan Pemerintahan Nagari baru, Bupati menyampaikan kepada DPRD Pasaman Barat untuk mendapatkan persetujuan.
9. Apabila DPRD telah memberikan persetujuan, selanjutnya DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk diproses selanjutnya.
10. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Nagari hasil pembahasan Pemerintah Nagari, BAMUS dalam forum rapat Paripurna DPRD.
11. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Nagari, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintahan Nagari, BAMUS NAGARI dan unsur masyarakat.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Nagari yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
13. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada angka 8, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
14. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Nagari yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 8, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Bagian Kelima

Kewenangan Pemerintahan Nagari

Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Nagari;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan ;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Pemerintahan Nagari;

Pasal

Pasal 9

- (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b yang diserahkan kepada Pemerintahan Nagari adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- (2) Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (3) Penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pembiayaannya;

Bagian keenam

Tugas Pembantuan

Pasal 10

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemerintah Nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Bagian ketujuh

Penyelenggara pemerintahan nagari

Pasal 11

Penyelenggara Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI;

Bagian kedelapan

Pemerintah Nagari

Pasal 12

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- (2) Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya;
- (3) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Struktur/bagan organisasi pemerintahan Nagari tersusun sebagaimana dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kesembilan

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 13

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2). Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
 - c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUS NAGARI;
 - d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan peraturan Nagari dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN)
 - e. Penyusunan RPJM Nagari berpedoman kepada RPJMD Kabupaten;
 - f. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
 - g. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - h. Membina perekonomian Nagari;
 - i. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
 - j. Mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13), Wali Nagari mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintahan nagari;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan nagari;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari kepada masyarakat;
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat , 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BAMUS NAGARI;

(5). Menginformasikan

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat nagari, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan kepada BAMUS NAGARI;
- (8) Tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian kesepuluh

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 15

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Anggota BAMUS, dan Lembaga kemasyarakatan di Nagari bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari Pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah jabatan;
- i. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politik yang secara nyata merugikan kepentingan umum.

Bagian Kesebelas

Penjabat Wali Nagari

Pasal 16

- (1) Pengangkatan penjabat Wali Nagari dapat dilakukan apabila :
 - a. Wali nagari meninggal dunia;
 - b. Wali nagari mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Wali nagari melanggar sumpah jabatan sebagai wali nagari;
 - d. Wali nagari berakhir masa jabatannya;
 - e. Dalam pemilihan ulang Wali nagari terdapat lebih dari 1 (satu) calon Wali nagari dengan jumlah perolehan suara yang sama.
 - f. Pemilihan Wali dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dilakukan oleh Bupati atas usulan BAMUS NAGARI;

(3). Hak

- (3) Hak tugas dan kewajiban Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan d sama dengan Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana diatur pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya;

Bagian kedua belas

Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 17

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari;

Bagian ketiga belas

Perangkat Nagari

Pasal 18

- (1) Perangkat Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- (3) Perangkat Nagari terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagari yang membawahi urusan, sebagai berikut :
 1. Urusan Pemerintahan;
 2. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Urusan Umum;
 4. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kepala Jorong
- (4) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Berpendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat dan berijazah;
 - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi pemerintahan dan keuangan;
 - d. Mengenal sosial budaya masyarakat setempat;
 - e. Bersedia tinggal dinagari yang bersangkutan;
- (5) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (6) Perangkat nagari lainnya diangkat oleh Wali Nagari dari penduduk nagari setempat dengan keputusan Wali Nagari;

Pasal

Pasal 19

- (1) Syarat- syarat untuk diangkat menjadi Kepala Urusan dan Kepala Jorong adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Pendidikan minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta berakal sehat;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus- putus;
 - k. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang Adat karena melakukan pelanggaran adat dan Syarak berdasarkan keputusan KAN;
- (2) Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Jorong selama 6 (enam Tahun) dan dapat diangkat kembali;

Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Pemerintah Nagari;
 - e. Habis masa jabatan perangkat nagari yang bersangkutan .
- (2) Apabila Sekretaris Nagari berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari dapat mengajukan pengganti kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Apabila Kepala Urusan atau Kepala Jorong, berhenti atau diberhentikan, maka Wali Nagari dapat mengangkat Pejabat pengganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

Bagian Keempat belas

Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 21

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari;
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan yang diterima Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Pemerintah Nagari;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;

Pasal 22

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;

(2). Penentuan

- (2) Penentuan tentang besarnya penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Nagari;

BAB III

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Pasal 23

BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

Pasal 24

BAMUS NAGARI berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Bagian Pertama

Keanggotaan BAMUS

Pasal 25

- (1) Anggota BAMUS NAGARI terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan unsur Pemuda ;
- (2) Anggota BAMUS NAGARI adalah Wakil dari penduduk/masyarakat nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dari unsur – unsur masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan anggota BAMUS NAGARI adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- (4) Pengukuhan dan peresmian anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Anggota BAMUS NAGARI sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah secara bersama-sama;

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan jumlah 11 (sebelas) orang;
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 Ninik Mamak, 2 Alim Ulama, 2 Cadiak Pandai, 2 Bundo kanduang, dan 2 Generasi Pemuda;

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BAMUS NAGARI

Pasal 27

- (1) BAMUS NAGARI mempunyai tugas :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. Menyusun

- f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI;
- (2) BAMUS NAGARI mempunyai wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari
 - b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
 - f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI;

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
 - c. Mengajukan Pertanyaan;
 - d. Menyatakan Pendapat dan usul;
 - e. Memilih dan dipilih;
 - f. Memperoleh tunjangan;
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam peraturan tata tertib BAMUS NAGARI;

Pasal 29

- (1) Anggota BAMUS NAGARI mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang–undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan kesatuan Negara Republik Indonesia;
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. Memproses pemilihan Wali nagari;
 - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lainnya
- (2) Memproses pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf e adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Wali Nagari yang berhak dipilih, Menetapkan calon Wali Nagari terpilih dan mengusulkan calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Ketiga

Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI adalah dari unsur sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa ...

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah pernah menikah;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. Berlaku baik, jujur, dan adil;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat;
- j. Memahami dan mengamalkan nilai adat dan syarak dalam Nagari;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BAMUS NAGARI;
- l. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat dan syarak berdasarkan keputusan;
- n. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Penduduk nagari setempat dan bertempat tinggal di wilayah nagari yang bersangkutan;
- p. Persetujuan tertulis pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri/ABRI/POLRI;
- q. Anggota BAMUS NAGARI terpilih wajib bertempat tinggal dalam Kecamatan Nagari yang bersangkutan;

Pasal 31

- (1) Calon Anggota BAMUS NAGARI ditetapkan secara Musyawarah dan Mufakat;
- (2) Peserta musyawarah adalah keterwakilan wilayah dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda;
- (3) Calon anggota BAMUS NAGARI sebagaimana Pasal 25 ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh unsur yang diwakilinya berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- (4) Calon Anggota BAMUS NAGARI yang diusulkan sebagaimana ayat (1) pasal ini sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;
- (5) Jika salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak mengusulkan calonnya, maka unsur tersebut harus membuat pernyataan secara tertulis;
- (6) Yang dapat dipilih adalah peserta Musyawarah yang hadir;

Pasal 32

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan Anggota BAMUS NAGARI, dibentuk Panitia Musyawarah Pemilihan;
- (2) Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Wali Nagari;
- (3) Panitia Musyawarah Pemilihan sebagaimana ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat yang diwakili 1 (satu) orang dari masing-masing unsur;
- (4) Susunan Panitia Musyawarah Pemilihan BAMUS NAGARI terdiri dari :
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 3 (tiga) orang;

(5). Panitia ...

- (5) Panitia musyawarah Pemilihan terpilih dikukuhkan oleh Wali Nagari;
- (6) Camat karena jabatannya menjadi Ketua Tim Pembina Panitia Musyawarah Pemilihan BAMUS NAGARI yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas Nama Bupati;
- (7) Bupati karena jabatannya menjadi Ketua Tim Pengawas Panitia Musyawarah Pemilihan BAMUS NAGARI yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 33

Panitia Musyawarah Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Membuat tata tertib Pemilihan yang disahkan oleh Wali Nagari atas Nama Bupati;
- b. Menetapkan calon Anggota BAMUS NAGARI yang mewakili unsurnya;
- c. Memfasilitasi pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dilingkup unsurnya;
- d. Menetapkan Anggota BAMUS NAGARI terpilih;
- e. Mengusulkan Anggota BAMUS NAGARI terpilih kepada Bupati melalui Wali Nagari dan Camat untuk peresmiannya;

Pasal 34

- (1) Penetapan Anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan keluarnya Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BAMUS NAGARI yang sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;
- (3) Susunan kata – kata sumpah/janji BAMUS NAGARI sebagai berikut :
 " Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BAMUS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BAMUS NAGARI selama 6 (enam tahun) dan dapat diusulkan/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Masa jabatan sebagaimana ayat (1) pasal ini terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BAMUS NAGARI ditetapkan;

Pasal 36

Keanggotaan BAMUS NAGARI berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BAMUS NAGARI yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji;
- e. Terdakwa atau terpidana;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma adat;

Pasal

Pasal 37

- (1) Pemberhentian Anggota BAMUS NAGARI diusulkan oleh ketua BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Anggota BAMUS NAGARI yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BAMUS NAGARI;

Pasal 38

- (1) Anggota BAMUS NAGARI yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BAMUS NAGARI pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan sebelumnya;
- (3) Mekanisme penggantian diadakan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (4) Anggota pengganti adalah dari unsur yang berhenti atau diberhentikan;

Bagian Keempat

Organisasi BAMUS NAGARI

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi BAMUS NAGARI terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Alat Kelengkapan;
- (2) Struktur Bagan Organisasi BAMUS NAGARI tersusun sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BAMUS NAGARI dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI secara langsung dalam rapat BAMUS NAGARI yang diadakan secara khusus;
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;

Pasal 41

- (1) Rapat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Pimpinan BAMUS NAGARI;
- (2) Rapat BAMUS NAGARI dikatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan keputusan ditetapkan dengan Musyawarah dan Mufakat;
- (3) Apabila tidak tercapai Musyawarah dan Mufakat sebagaimana ayat (2) pasal ini maka ditetapkan dengan suara terbanyak;
- (4) Hasil rapat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BAMUS NAGARI dan dilengkapi dengan notulen rapat dan daftar hadir yang dibuat oleh sekretaris BAMUS NAGARI;

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAMUS NAGARI dibantu oleh sekretariat BAMUS NAGARI;

(2). Sekretariat

- (2) Sekretariat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Sekretaris BAMUS NAGARI;

Pasal 43

- (1) Sekretaris BAMUS ditetapkan oleh anggota BAMUS NAGARI;
- (2) Alat kelengkapan BAMUS NAGARI lainnya seperti Komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Sekretaris BAMUS NAGARI dan alat kelengkapan tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan BAMUS NAGARI;

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan nagari;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN);

Pasal 45

- (1) Untuk kegiatan BAMUS NAGARI disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan nagari yang dikelola oleh sekretaris BAMUS NAGARI;
- (2) Biaya untuk kegiatan BAMUS NAGARI ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari;

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI tidak boleh rangkap jabatan sebagai wali nagari, anggota KAN maupun perangkat nagari;
- (2) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek nagari;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Bagian Kelima

Tindakan Penyidikan

Pasal 47

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota dan Pimpinan BAMUS NAGARI, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari;

Bagian

Bagian Keenam

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAMUS NAGARI;
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAMUS NAGARI;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 49

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke Pemerintahan nagari;
- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan nagari dan keputusan wali nagari;
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan nagari;
- g. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat beserta hak – haknya dalam pelaksanaan pemerintahan nagari;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BAMUS NAGARI;
- i. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi anggota BAMUS NAGARI sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- k. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh anggota BAMUS NAGARI;
- l. Melakukan upaya – upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Pemerintahan nagari

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan nagari dan keputusan wali nagari;
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan nagari;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintahan nagari;
- d. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang – undangan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BAMUS NAGARI;
- g. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembagunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerja sama antar Pemerintahan nagari dan kerja sama Pemerintahan nagari dengan pihak ketiga;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari;

BAB IV PERATURAN NAGARI

Pasal 51

- (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMUS NAGARI.
- (2). Peraturan....

- (2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (4) Peraturan Nagari dilarang bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan umum dan peraturan –undangan yang lebih tinggi.

Pasal 52

- (1) Masyarakat nagari berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari diajukan oleh Wali Nagari atau BAMUS NAGARI.
- (3) Materi Rancangan Peraturan Nagari yang menyangkut Adat dan Syarak dimusyawarahkan oleh BAMUS NAGARI dan Wali Nagari bersama LAN.
- (4) Tata Cara pembahasan dan penetapan Peraturan Nagari diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS NAGARI .

Pasal 53

Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 55

- (1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Lembaran Nagari.
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari disebarluaskan oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB

BAB V

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Bagian Pertama

Berakhirnya Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 58

- (1) BAMUS NAGARI memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Setelah menerima pemberitahuan tertulis dari BAMUS NAGARI, Wali Nagari mengajukan permohonan berhenti karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati segera mengangkat pelaksana tugas Wali Nagari dari Sekretaris Nagari atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk apabila Wali Nagari bersangkutan mencalonkan diri untuk kedua kalinya terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari;
- (4) BAMUS NAGARI memproses pemilihan Wali Nagari, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari.

Bagian Kedua

Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 59

- (1) Setelah menerima surat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 BAMUS NAGARI segera membentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. Unsur perangkat Nagari : 1 Orang
 - b. Unsur Lembaga kemasyarakatan : 1 orang
 - c. Tokoh masyarakat : 5 orang;
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah berasal dari unsur Ninik Mamak 1 (satu) orang, Alim ulama 1 (satu) orang, cadiak pandai 1 (satu) orang, Bundo Kandung/Keterwakilan Perempuan 1 (satu) orang, dan Pemuda 1 (satu) orang, yang tidak berasal dari anggota BAMUS NAGARI;
- (4) Camat karena jabatannya menjadi Ketua Tim Pembina Pemilihan Wali Nagari, yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati;
- (5) Bupati Karena Jabatannya menjadi Ketua Tim pengawas Pemilihan Wali Nagari yang bertugas mengawasi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 60

Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan;

Pasal 61

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 mempunyai tugas dan wewenang ;

a. Membuat

- a. Membuat tata tertib Pemilihan yang memuat rencana dan tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan, meyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
- c. Melaksanakan penjurian bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan penyaringan Bakal Calon berdasarkan Persyaratan yang ditentukan;
- e. Menetapkan Bakal Calon Wali Nagari sebagai calon Wali Nagari;
- f. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Nagari dengan tembusan BAMUS NAGARI;
- h. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Nagari;
- k. Membuat berita acara Pemilihan Wali Nagari untuk disampaikan kepada BAMUS NAGARI dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 62

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 mempunyai kewajiban :

- a. Memperlakukan calon wali nagari secara adil dan setara;
- b. Melaksanakan semua tahapan pemilihan Wali Nagari secara tepat waktu;
- c. Menyampaikan laporan kepada BAMUS NAGARI untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
- d. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada pemerintah Nagari dengan tembusan BAMUS NAGARI;

Pasal 63

- (1) Apabila diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal Calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan;
- (2) Anggota Panitia yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama;

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemilih

Pasal 64

Yang berhak memilih Wali Nagari adalah penduduk Nagari selaku warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- e. Terdaftar sebagai pemilih;

Bagian

Bagian keempat

Syarat-syarat Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 65

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah anak nagari yang memenuhi syarat-syarat ;
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Nagara, Undang-undang Dasar Negara republik indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Berlaku baik,jujur,dan adil;
 - h. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari setempat;
 - i. Memahami dan mengamalkan nilai adat dan syarak dalam Nagari;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - l. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat dan syarak berdasarkan keputusan;
 - m. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - o. Bagi anggota BAMUS NAGARI dan Perangkat Nagari yang mencalonkan diri sebagai Wali Nagari harus cuti dari jabatannya sejak semenjak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari, dan apabila terpilih sebagai Wali Nagari maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat Surat izin dari atasannya yang berwenang untuk itu;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (4) Gaji dan penghasilan lain yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wali Nagari tetap dibayar oleh Instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bagi Calon Wali Nagari yang terpilih terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Wali Nagari wajib bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan;
- (6) Tidak menjabat sebagai Penjabat Wali Nagari;

Bagian

Bagian Kelima

Penetapan calon yang berhak dipilih

Pasal 66

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dari usulan bakal calon yang diusulkan masing-masing unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 maksimal 1 (satu) orang bakal calon melalui musyawarah masing-masing unsur;
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari sesuai persyaratan;
- (3) Jumlah calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (4) Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BAMUS NAGARI untuk ditetapkan sebagai calon Wali Nagari yang akan dipilih oleh masyarakat;

Pasal 67

Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan diumumkan oleh Panitia kepada masyarakat secara luas dan ditempel/dipasang ditempat-tempat terbuka sesuai dengan adat istiadat Nagari bersangkutan;

Pasal 68

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Pemerintahan Nagari dari calon yang telah ditetapkan;
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Seorang Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun juga;

Pasal 69

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar para calon yang berhak dipilih yang bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan besarnya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alas dan alat pencoblos di dalam bilik suara;
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal

Pasal 70

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Wali nagari, Panitia Pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan memberikan suara kepada para Pemilih terdaftar;
- (2) Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara.

Bagian keenam

Kampanye

Pasal 71

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan;
- (2) Calon wali Nagari dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi dan adat istiadat Nagari setempat;
- (3) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye calon yang dibentuk oleh calon Wali Nagari.

Pasal 72

- (1) Kampanye dilakukan 7 (tujuh) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang;
- (3) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna BAMUS NAGARI dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- (4) Tata cara kampanye lebih lanjut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 73

- (1) Wali Nagari / Penjabat wali nagari dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
- (2) Bagi Wali Nagari yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya harus melaksanakan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari sampai berakhir masa jabatannya;
- (3) Tugas-tugas Wali Nagari yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari atau Pegawai Negeri sipil yang ditunjuk;
- (4) Pengangkatan Pelaksana Tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Suara

Pasal 74

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Pemungutan suara, dapat dibentuk tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan kondisi Nagari yang bersangkutan;
- (2) Setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari maksimal 400 Pemilih;

(3) Untuk.....

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang susunan dan jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan diambil dari penduduk Nagari setempat, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Susunan dan jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, dan anggota sebanyak 4 (empat) orang;
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pemungutan suara dimasing-masing TPS.

Pasal 75

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 76

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh KPPS melalui panggilan berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima;
- (3) Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru kepada KPPS.

Pasal 77

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 78

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan KKPS berkewajiban menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan dengan tertib, aman, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para saksi calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia Pemilihan dan KPPS menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun juga.

Pasal.....

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara .

Bagian kedelapan

Penghitungan Suara

Pasal 80

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara di TPS;
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai;
- (3) Segera setelah penghitungan suara selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditanda tangani oleh saksi para calon;
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS;
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum;
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sampul dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel;
- (7) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 81

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, panitia menetapkan masing-masing seorang saksi bagi setiap calon yang diambil dari pemilih yang memberikan suaranya yang ditentukan sendiri oleh para calon, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara;
- (3) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk selebar demi selebar disaksikan oleh para calon dan pemilih yang hadir;
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti lembar perlembar untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nama calon yang mendapatkan suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal

Pasal 82

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos surat suara diluar garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Surat suara rusak, cacat atau ada nodanya;
 - g. Coblosan tidak jelas atau memakai alat lain dari alat pencoblosan yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Coblosan berada didalam atau pada garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. Coblosan hanya terdapat pada satu tanda gambar dengan memakai alat yang telah ditentukan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara dan dapat dihadiri oleh para calon Wali Nagari dan penduduk Pemerintahan Nagari;
- (2) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 84

- (1) Setelah penghitungan rekapitulasi suara selesai, Panitia Pemilihan membuat berita acara Pemilihan dan mengumumkan hasil Pemilihan calon terpilih serta menyatakan sahnya pelaksanaan Pemilihan;
- (2) Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon Wali Nagari terpilih kepada BAMUS NAGARI dengan dilengkapi berita acara pemilihan.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Wali Nagari

Pasal 85

- (1) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BAMUS NAGARI berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;

(2) Calon.....

- (3) Calon Wali Nagari terpilih yang telah ditetapkan oleh BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih;
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat.

Pasal 86

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Wali Nagari mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya pada calon-calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan berita acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka Bupati menetapkan Penjabat Wali Nagari.

Pasal 87

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati;
- (2) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan pada Pemerintahan Nagari bersangkutan dihadapan Penduduk Pemerintahan Nagari;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari mengucapkan Sumpah sesuai dengan agamanya;
- (4) Susunan kata-kata sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 88

Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal Pelantikan.

Pasal 89

Apabila pelaksanaan Pelantikan Wali Nagari jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan sehari sebelum hari libur.

Pasal 90

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut.

Pasal

Pasal 91

- (1) Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kesebelas

Biaya Pemilihan Wali Nagari

Pasal 92

- (1) Rencana biaya Pemilihan Wali Nagari diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari;
- (2) BAMUS NAGARI bersama-sama Pemerintah Nagari menetapkan besarnya biaya Pemilihan Wali Nagari;
- (3) Biaya Pemilihan Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari);
- (4) Biaya Pemilihan Wali Nagari dipergunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Pendaftaran Pemilih;
 - c. Biaya penyediaan bilik dan kotak pemungutan suara;
 - d. Penelitian syarat-syarat calon;
 - e. Honorarium panitia, konsumsi, biaya rapat-rapat;
 - f. Honorarium petugas.

Bagian Kedua Belas

Tindakan dan Sanksi

Pasal 93

Panitia pemilihan Wali Nagari atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Wali Nagari untuk kepentingan Pribadi atau golongan dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Belas

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 94

- (1) BAMUS NAGARI memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada Bupati;
- (3) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, BAMUS NAGARI segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 95

- (1) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul BAMUS NAGARI melalui Camat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir.....

- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
 - d. Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (Enam) Bulan;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau melanggar Sumpah Jabatan;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat yang berlaku;
- (2) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d, diusulkan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI;
 - (3) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf e dan f disampaikan oleh BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BAMUS NAGARI yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BAMUS NAGARI;
 - (4) Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari;

Pasal 96

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan sementara paling lama 7 (Tujuh) hari, Sekretaris Nagari karena jabatannya menjalankan tugas sehari-hari Wali Nagari dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat serta memberitahukannya kepada BAMUS NAGARI;
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya atau karena alasan lain sampai 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, maka Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati untuk dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pelaksana teknis (Plt) Wali Nagari serta menyampaikan tembusannya kepada BAMUS NAGARI;
- (3) Apabila setelah 6 (Enam) bulan Sekretaris Nagari melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, maka atas usulan BAMUS NAGARI, Bupati memberhentikan dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Wali Nagari;

Pasal 97

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 98

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana teroris dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Pasal.....

Pasal 99

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) dan pasal 98 Sekretaris Nagari melakukan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama melakukan banding; maka Wali Nagari yang bersangkutan dapat diberhentikan;
- (3) Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 95 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari yang defenitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan.

Pasal 101

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 102

Wali Nagari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan keinstansi induknya.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Bagian Pertama

Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari

Pasal 103

Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari meliputi :

- a. Pasar nagari;
- b. Tanah lapangan;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Mesjid, surau, dan balai nagari;
- e. Tanah, hutan, batang air, tabek, danau, atau telaga; dan

f. Jalan.....

- f. Jalan nagari;
- g. Bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum;
- h. Harta benda dan kekayaan alam lainnya.

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Nagari;
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Pemerintahan nagari oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 105

- (1) Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari yang dikelola oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari;
- (2) Khusus ulayat Nagari yang pengelolaannya diserahkan pada pihak ketiga setelah berakhir masa pengelolaannya, pengembaliannya tunduk pada peraturan yang berlaku;
- (3) Pembagian hasil dari pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Pemerintahan nagari untuk pemerintah nagari dan KAN ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari)

Pasal 106

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari) merupakan dasar pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Nagari paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dan dievaluasi dan diklarifikasi oleh Bupati;
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 1. Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari :
 - a. Hasil kekayaan Pemerintahan nagari;
 - b. Hasil usaha Pemerintahan nagari;
 - c. Retribusi Pemerintahan nagari, terutama yang sudah ada di nagari;
 - d. Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat;
 - e. Hasil gotong royong;
 - f. Pungutan Pemerintahan nagari.
 2. Penerimaan bantuan dari pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah :
 - a. Bagi hasil pajak/retribusi daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. Bagian.....

- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah, yang diterima oleh Kabupaten untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja aparatur;
 - c. Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan;
 - d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
3. Penerimaan lain – lain :
- a. Sumbangan Pihak Ketiga;
 - b. Pinjaman Nagari;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Pendapatan lain – lain yang sah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- (6) APB Nagari ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 107

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di nagari baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah nagari;
- (2) Pungutan retribusi dan pungutan lainnya yang telah dipungut oleh nagari tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintahan Kabupaten;
- (3) Bagian nagari dari perolehan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari;
- (2) Pengelolaan APB Pemerintahan Nagari meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata usaha keuangan, Perubahan dan perhitungan serta pertanggungjawaban Anggaran;
- (3) Pedoman penyusunan APB Pemerintahan Nagari, perubahan APB Pemerintahan Nagari, perhitungan APB Pemerintahan Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat dan penyampaiannya LKPJ kepada BAMUS selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
- (5) Pengelolaan Administrasi Keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Nagari.

Bagian Ketiga

Badan Usaha Milik Pemerintah Nagari

Pasal 109

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang berkedudukan di nagari atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari;
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nagari berpedoman pada Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari harus berbadan hukum.

Pasal

Pasal 110

- (1) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah usaha Pemerintahan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari;
- (2) Permodalan badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman;
 - e. Penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Masyarakat;

Pasal 111

- (1) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BAMUS NAGARI;

BAB VII

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

Bagian Pertama

Kedudukan KAN

Pasal 112

- (1) KAN berkedudukan sebagai lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari;
- (2) KAN dimaksud pada ayat (1) diatas adalah kerapatan adat nagari yang berada pada 19 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari

Pasal 113

- (1) KAN mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah;
 - b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan sehubungan dengan sako, pusako;
 - c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
 - d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
 - e. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional;
 - f. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;

g. Melaksanakan

- g. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minang kabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari;
 - h. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - i. Secara bersama-sama melaksanakan musyawarah mufakat untuk penegasan batas ulayat nagari.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui proses bajanjang naik batango turun serta berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

Pasal 114

- (1) KAN mempunyai fungsi :
- a. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari;
 - b. Sebagai lembaga pendidikan dan pengemban adat Nagari;
 - c. Sebagai lembaga peradilan adat Nagari;
 - d. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari;
 - e. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
 - f. Bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan kekerabatan perantau dengan nagari.
- (2) Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut "alua jo patuik" sepanjang tidak bertentangan dengan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

- (1) Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat lengkap KAN;
- (2) Setiap rapat KAN yang melahirkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan risalahnya.

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Organisasi Kerapatan Adat Nagari

Pasal 116

- (1) Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari;
- (2) KAN dipimpin oleh Pucuk Adat atau berdasarkan musyawarah sepanjang adat salingka Nagari;
- (3) Ketua KAN tidak boleh merangkap Jabatan Wali Nagari atau Perangkat Pemerintahan Nagari;

Pasal 117

- (1) Susunan Organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengah-tengah Nagari;
- (2) Kepengurusan KAN diilih dari dan oleh anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, pengukuhan pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BMN, LKAAM, Kecamatan, LKAAM Kabupaten dan Bupati;

(3). Peresmian

- (3) Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh ketua LKAAM Kecamatan atau LKAAM Kabupaten;
- (4) Peresmian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam rapat lengkap KAN yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 118

- (1) KAN mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris;
- (2) Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari anggota KAN;
- (3) Sekretaris KAN bertanggung jawab kepada Ketua KAN;
- (4) Sekretaris KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan KAN yang meliputi :
 - a. Mengelola urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan KAN;
 - b. Urusan pedoman adat Nagari;
 - c. Urusan pembinaan dan pengembangan adat Nagari;
 - d. Urusan keuangan dan pendapatan KAN;
 - e. Urusan sako, Pusako dan persidangan.

BAB VIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Pasal 119

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bersifat partisipatif;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 120

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Nagari meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dimana masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan Nagari mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan pembangunan;
- b. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan

- c. Peningkatan kualitas dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat;

Pasal 122

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan masyarakat;
- f. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

Pasal 123

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari disesuaikan dengan kebutuhan;

Pasal 124

Hubungan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan Pemerintah Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;

Pasal 125

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan nagari dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Nagari akan diatur dalam Peraturan Daerah;

BAB IX KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH NAGARI

Pasal 127

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengadakan kerjasama antar Pemerintah nagari untuk Kepentingan Pemerintahan Nagari masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kerjasama yang membebani masyarakat dan Pemerintah nagari harus mendapat persetujuan BAMUS NAGARI;

(3). Kerjasama

- (3) Kerjasama antar Pemerintah nagari dilakukan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 128

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) juga berlaku bagi Pemerintah Nagari yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat Pemerintah nagari;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan keadilan;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Pasal 129

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dibentuk Badan Kerjasama;

Pasal 130

- (1) Perselisihan kerjasama antar Pemerintah Nagari dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselidiki oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama antar Pemerintah Nagari pada Kecamatan yang berbeda dalam satu daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak;
- (4) Penyelesaian perselisihan bersifat final;

Pasal 131

- (1) Peselisihan kerjasama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan;

Bab

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 132

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 133

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Nagari;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Pemerintah Nagari;
- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintah Nagari;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Pemerintah Nagari;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan BAMUS sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- p. Melakukan upaya – upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.

Pasal

Pasal 134

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Nagari;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari dan pendayagunaan Aset Pemerintah Nagari;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Nagari;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang – undangan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- i. Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Nagari;
- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 135

- (1) Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya;
- (2) Anggota BAMUS NAGARI yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;
- (3) Sekretaris Nagari yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaga Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2001 Nomor 30 seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 137

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Peraturan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008



BUPATI PASAMAN BARAT

H. Syahiran
H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. Darul Chutni
Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI D**

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekda	28-2-08	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten I	28-2-08.	<i>[Signature]</i>
3.	Kabag Hukum		<i>[Signature]</i>


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI D**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI D

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Februari 2008


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI D

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 2 Tahun 2008
Tanggal : 11 Februari 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN NAGARI**




BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN

STRUKTUR BANMUS NAGARI

Lampiran II : Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : Tahun 2008
Tanggal :



BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 yang mendasari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok-pokok pemerintahan Nagari, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat.

Beberapa prinsip dasar yang mendasari perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan nagari yang dulunya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari adalah :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa Nagari dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang berarti pola penyelenggaraan pemeritahan serta pelaksanaan pembangunan di nagari harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat.
- b. Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nagari harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama.
- c. Otonomi asli, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

d. Demokratis

- d. Demokratisasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang artikulasi dan diagregasi melalui BAMUS NAGARI dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Nagari.
- e. Pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah dimaksudkan untuk :

- Mengurangi munculnya masalah-masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- Menampung berbagai masukan yang dapat mendorong terciptanya demokrasi yang mencerminkan musyawarah dan mufakat di Nagari.
- Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dengan prinsip-prinsip Good Governance, Clean Governance dan Pemerintahan Nagari yang mandiri.

Adapun hal-hal yang pokok perubahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini antara lain :

- Wali Nagari dipilih langsung oleh dan dari penduduk nagari yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Wali Nagari pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Nagari yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.) Kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), Wali Nagari wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BAMUS NAGARI untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
- Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, Sekretaris nagari yang ada selama ini dan bukan Pegawai Sipil serta memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Bamus

- BAMUS NAGARI sebagai mitra Pemerintah Nagari yang keanggotaannya ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang berfungsi sebagai modal partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotifasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2) Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat sebanyak (sembilan belas) Nagari adalah :

Kecamatan Pasaman :

1. Nagari Lingkung Aur
2. Nagari aur Kuning.
3. Nagari Air Gadang

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

4. Nagari Sasak

Kecamatan Luhak Na Duo :

5. Nagari Koto Baru
6. Nagari Kapa

Kecamatan Kinali :

7. Nagari Kinali
8. Nagari Katiagan

Kecamatan Talamau

9. Nagari Kajai
10. Nagari Talu
11. Nagari Sinuruik

Kecamatan Gunung Tuleh

12. Nagari Muaro Kiawai
13. Nagari Rabi Jonggor

Kecamatan Sungai Aur

14. Nagari Sungai Aua

Kecamatan Lembah Melintang

15. Nagari Ujung Gading

Kecamatan Koto Balingka

16. Nagari Parit

Kecamatan Sungai Beremas

17. Nagari Air Bāngis

Kecamatan Ranah Batahan

18. Nagari Batahan
19. Nagari Desa Baru

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1). - Yang dapat dimekarkan adalah pemekaran Pemerintahan Nagari dalam rangka peningkatan pelayanan umum Pemerintahan.

- Keutuhan sosial, budaya, ekonomi dan keharmonisan adalah dengan pemekaran Nagari tidak mengakibatkan konflik antar kelompok masyarakat dalam Nagari.

Pasal 5

Tidak dimekarkannya KAN adalah dalam rangka mempertahankan struktur adat setempat yang sudah hidup turun temurun.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan yang mencakup urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul nagari adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan semua penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kewenangan Nagari yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Nagari termasuk APBD Nagari.

Yang dimaksud dengan memberikan informasi kepada masyarakat adalah memberikan informasi kepada masyarakat berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Banmus Nagari dapat memberikan pertanyaan kritis atas laporan Wali Nagari dan tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Masa Laporan penyampaian laporan akhir adalah 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Wali Nagari berakhir.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf i

Keputusan dimaksud adalah Keputusan yang memihak kepada salah satu golongan dan keputusan tersebut tanpa adanya persetujuan dari BAMUS NAGARI.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat 3

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan secara lisan atau melalui komunikasi.

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat 1

Wali Nagari yang berhalangan diwakili oleh sekretaris Nagari dan apabila sekretaris Nagari juga berhalangan diberikan kepada salah satu Kaur dengan surat tugas atau Mandat.

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Ayat 4. 1

Pendapatan Asli Nagari dari Retribusi dan Pungutan Nagari tidak bertentangan dengan peraturan yang diatas.

Ayat.4.2.a

Bagi hasil 10% adalah bagi hasil dari pendapatan yang telah diatur sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

Ayat

Ayat.4.2.b

Dana Perimbangan 10% yang telah diterima dikurangi dana operasional kegiatan bantuan tersebut.

Ayat.4.3.a

Bantuan pihak ketiga merupakan bantuan yang tidak tumpang tindih dengan bantuan kepada pemerintah Daerah Pasaman Barat terhadap 1 Pihak yang memberikan Bantuan

Pasal 107

Pajak maupun Retribusi yang telah ditetapkan tidak dibenarkan adanya biaya tambahan ataupun pungutan lainnya yang digabungkan kepadanya.

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Lembaga kemasyarakatan Nagari dalam pasal ini adalah Lembaga kemasyarakatan dalam wilayah pemerintahan Nagari.

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas